

**TINJAUAN PENYIDIKAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA
SKRIPSI**



Oleh :

ZAKY MUHAMMADIN

No. Mahasiswa : 13410037

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**TINJAUAN PENYIDIKAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

ZAKY MUHAMMADIN

No. Mahasiswa : 13410037

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

TINJAUAN PENYIDIKAN DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir /Pendadaran Pada
Tanggal 15 Oktober 2018



Yogyakarta, 13 September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. M. Arif setiawan, S.H., M.H.)

NIK:884100103

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENYIDIKAN DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Dalam

Ujian Rugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal, 15 Oktober 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Oktober 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Zaky Muhammadin

NIM : 13410037

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN PENYIDIKAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dengan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 September 2018

Pembuat Pernyataan



(Zaky Muhammadin)

NIM :13410037

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Zaky Muhammadin
2. Tempat Lahir : Sintang, Kalimantan-Barat
3. Tanggal Lahir : 16 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Akcaya 3 No. 18 Kelurahan Alai, Tanjung Puri, Sintang, Kalimantan Barat
7. Alamat Asal : Jalan Akcaya 3 No. 18 Kelurahan Alai, Tanjung Puri, Sintang, Kalimantan Barat
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Muhamad Gozali
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Sri Muziati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Madrasah Ibtidaiah Negeri Sintang
 - b. SLTP : SMP Pondok Pesantren Daar El-Qolam Gintung
 - c. SLTA : SMA Pondok Pesantren Daar El-Qolam Gintung
10. Organisasi : Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
Organisasi Santri PP UII
11. Prestasi : Juara 1 Lomba Futsal Lembaga Dakwah se UII
12. Hobi : 1. Futsal
2. Badminton

Motto

Man jadda wa jada

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia)

Jangan sesekali rasa cinta dan rasa benci kepada sesuatu membuatmu
menjadi berlaku tidak adil

~anymous~

Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain, keindahan
pengetahuan ialah bisa berbagi pengetahuan dan pemikiran dan saling
mengahrgai pendapat orang lain serta mau belajar

~Zaky Muhammadin~

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- Ayah dan Ibu tercinta
- Nenek dan Kakekku
- Orang Yang Memotivasiku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada Penulis, tidak lupa shalawat serta salam senantiasa di haturkan kepada junjungan besar, nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillah* skripsi berjudul “Tinjauan Penyidikan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana” dapat diselesaikan setelah melalui rangkaian proses yang memberikan hikmah dan harapan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak pelajaran yang di dapatkan Penulis yang menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses sehingga tawakal kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya kunci. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus – tulusnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan jalan terang dalam kesulitan, dan kesedihan Penulis selama mengerjakan Tugas Akhir. Melalui doa yang di panjatkan hingga kini rahmat-Nya senantiasa tercurahkan pada Penulis
2. Bapak Mohamad Gozali dan Ibu Sri Muziati, kedua orang tua yang sangat berjasa. Yang selalu mendukung, mendengar keluh kesah serta kegalauan Penulis, dan tak henti mendoakan Penulis untuk setiap langkah Penulis.

3. Nenek dan Kakek yang tak henti mendoakan cucunya untuk selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, serta keluarga besar yang mendukung Penulis.
4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
5. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H. dosen pembimbing akademik yang telah memberikan semangat dan dorongan terhadap penulis baik dalam masa perkuliahan maupun saat masa penulisan skripsi.
6. Keluarga besar Yayasan Bantuan Hukum Arto Moro, yang telah mengizinkan penulis menimba ilmu dan mencari pengalaman dalam kelancaran penulisan tugas akhir.
7. Bapak Anteng Pambudi, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., Vladimir Allendra, S.H., Danu Wibowo, S.H., yang kesemuanya Advokat dan telah mengizinkan penulis belajar, mencari pengalaman serta membantu penulis dan juga sebagai teman diskusi hukum dalam kelancaran penulisan tugas akhir.
8. Kent Sella Sasongko yang selalu menemani serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini.
9. Pudio Satria Pratama, sebagai teman diskusi hukum yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
10. Sekre Society (Takmir 2013) terimakasih atas kehangatan keluarga Penulis selama di Yogyakarta. Semoga selalu ada kesempatan untuk berkumpul dan menjalin silaturahmi di lain waktu.

11. Keluarga Besar Takmir Masjid Al Azhar, terimakasih atas kehangatan keluarga Penulis selama di Yogyakarta. Semoga selalu ada kesempatan untuk berkumpul dan menjalin silaturahmi di lain waktu.
12. Para Pihak yang telah mendukung penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

WassalamualaikumWr.Wb

Yogyakarta, 10 September 2018

Zaky Muhammadin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR CURICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Definisi Operasional	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	11
BAB II	14
A. Penyelidikan	14
B. Penyidikan	17
1. Istilah Penyidikan	17
2. Pejabat Penyidik	22
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	26
4. Penghentian Penyidikan	30
C. Hukum Acara Pidana	31
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	31
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	33
3. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana	34
4. Asas Pembentukan UU HAP	37
5. Teori Sistem Pembuktian	38

6. Teori sistem pembuktian dalam KUHAP	40
D. Tinjauan Tentang Penyidikan Dalam Hukum Islam.....	41
BAB III.....	46
A. Bagaimana tinjauan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana?.....	46
B. Apa urgensi penggabungan penyelidikan dan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana?	67
BAB IV	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

Abstrak

Penelitian ini berjudul tinjauan penyidikan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana. Penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP, karena yang dianggap tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan. Arti penyelidikan tidak lagi di cantumkan dalam RUU HAP tidak semata-merta menghapuskan fungsi dan wewennag yang ada di dalam penyelidikan. Menggabungkan fungsi penyelidikan dan penyidikan merupakan terobosan baru dalam RUU HAP sehingga tidak menghapuskan fungsi penyelidikan yang ada. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan Ingin mengetahui kedudukan fungsi penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ingin mengetahui urgensi terjadinya pembaharuan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian ini yakni penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif. Data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan. Analisis data penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama bahwa untuk pengertian atau makna penyidikan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memasukkan atau mengadopsi makna penyelidikan artinya adanya gabungan kedua sistem tersebut menjadi kesatuan yang terdapat dalam makna penyidikan yang terdapat di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perluasan makna Penyidik yang diberikan kepada aparat hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memudahkan untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana. Tambahan beberapa ruang lingkup kewenangan dan fungsi yang ada di tahap penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyempurnakan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan suatu dugaan tindak pidana. Kedua, urgensi dilakukannya pembaharuan, bagian dari kebijakan sosial bagian dari kebijakan kriminal kelemalahn-kelemahan dalam tahap penyelidikan yang membuat dan mendukung ada terjadinya pembaharuan yaitu, aturan batas waktu penyelidikan, tidak adanya upaya hukum dalam tahap penyelidikan, dan penekanan.

Kata Kunci: Penyidikan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi masyarakat. Berubahnya kondisi masyarakat, maka perubahan hukum akan menjadi keniscayaan. Oleh karena itu ada ungkapan dalam bahasa hukum *ubi societas ibi ius*, untuk menggambarkan makna hubungan antara perubahan sosial dan penemuan hukum di kehidupan masyarakat¹. Ketika suatu masyarakat ada dan menciptakan hukum, maka pada saat masyarakat itu berubah, hukum pun akan berubah mengikuti berubahnya kehidupan masyarakat tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah berlaku lebih dari seperempat abad, dalam kurun waktu itu banyak perubahan yang terjadi pada kondisi umum baik diluar maupun dalam negeri yang membawa perubahan kondisi dan cara pandang masyarakat Indonesia². Perubahan yang terjadi khususnya di Indonesia dipengaruhi kehidupan sosial, kehidupan masyarakat yang semakin berkembang serta dibidang demokrasi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia telah mengupayakan beberapa kali mengajukan RUU HAP kepada pemerintah untuk dibahas.

Penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP, karena yang dianggap tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan, dan bukan

¹Naskah Akademik RUU KUHP, 2010, hlm. 1.

²*Ibid*

penyelidikan. Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-Undang No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya. Definsi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana³, terdapat pada Pasal 1 ayat 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan ialah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”⁴. Pengertian penyelidikan yang disebutkan sebelumnya, peneliti berpendapat telah tidak relevan dalam penerapannya dan memiliki kelemahan dalam prakteknya. Tahapan ini dapat digunakan kepolisian sebagai formalitas dalam menjalankan kewajibannya sebagai penerima aduan atau laporan dari masyarakat. Peneliti menilai bahwasanya tahapan penyelidikan tidak memiliki jangka waktu penyelidikan yang mempunyai dasar hukum dalam penerapannya, sehingga banyak sekali kasus atas aduan atau laporan dari masyarakat yang terhambat di tahap ini dengan dalih bahwa kasus masih berjalan oleh pihak kepolisian. Dalam KUHAP dan Peraturan Kepolisian tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait jangka waktu lamanya dalam menangani tahap penyelidikan. Jangka waktu ini di nilai peneliti sebagai salah satu kelemahan yang ada di tahap penyelidikan, disamping itu masih banyak masyarakat yang tidak mengerti pengertian dan perbedaan tahapan penyelidikan dan penyidikan di saat masyarakat mengajukan aduan atau laporan tanpa di dampingi penasehat hukum. Dalam pertimbangan memasukkan ide atau gagasan

³*Ibid*, hlm. 156.

⁴Pasal 1 ayat 5 KUHAP.

untuk menjadikan penyidikan sebagai tahapan awal dalam sistem Hukum Acara Pidana, menandakan Bahwasanya dalam segi ilmu pengetahuan dan secara normatif undang-undang sangatlah sempurna dan kompleks tidak ada cacat pengetahuan, namun perbedaan yang ada pada praktik tidaklah sesempurna secara ilmu pengetahuan dan normatif pada praktiknya tidak luput dari kecacatan dan kesalahan. Seperti halnya pada contoh kasus sebagai berikut:

“Usaha jaksa mengeksekusi Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko, juga mengalami kegagalan. Padahal, tim jaksa sudah menangkap terpidana korupsi APBD Kepulauan Aru itu di Jakarta pada 12 Desember 2012. Namun, saat jaksa hendak membawa Bupati Theddy ke Kepulauan Aru melalui Bandara Soekarno Hatta, tim dicegat pendukung Bupati Theddy. Akhirnya, Theddy pun berhasil lolos. Kejaksaan menuding gagalnya eksekusi Bupati Theddy lantaran jaksa intelijen dihalang-halangi preman. Kejagung mengakui personelnya kalah jumlah sehingga tidak dapat berbuat banyak. Bahkan Kejagung menyebut, ada sekitar 50 orang yang diduga preman saat penangkapan itu. Pengacara Bupati Theddy, Yusril Ihza Mahendra, membantah ada sekelompok preman menghalangi tim satgas Kejaksaan Agung saat mengeksekusi Theddy di Bandara Soekarno-Hatta ketika hendak menuju Kejaksaan Negeri Dabo, Maluku. "Siapa yang menghalang-halangi? Mana ada preman yang menghalang jaksa saat eksekusi tersebut," kata Yusril.”⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apa urgensi penggabungan penyelidikan dan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

⁵<https://m.liputan6.com/news/read/570705/kisah-4-koruptor-lolos-dari-eksekusi-kejaksaan>

Ingin mengetahui tinjauan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ingin mengetahui urgensi penggabungan penyelidikan dan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Definisi Operasional

Sedangkan makna penyidikan menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah, diambil dari kata sidik “Penyidikan/pe·nyi·dik·an/ *n* serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses, cara, perbuatan menyidik⁶”. Sedangkan dalam kamus hukum makna penyidikan yang berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (H. Acara Pidana)⁷”. Penyidikan, kata dasarnya “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Dalam KUHAP, disebutkan pada Pasal 1 ayat 2 KUHAP “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁸”. Prof. Dr. Bambang Poernomo memberikan pengertian hukum acara pidana terbagi dalam tiga, yaitu:

1. Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim;
2. Pengertian yang luas, diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang

⁶<http://kbbi.web.id/sidik> diakses pada tanggal 26/04/2017 pada pukul 21:59 WIB.

⁷M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Ctk. Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 504.

⁸Pasal 1 ayat 2 KUHAP.

sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekadar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;

3. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingati atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana⁹.

E. Tinjauan Pustaka

Pada waktu penjajah Belanda pertama kalinya menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, negeri ini tidaklah gersang dari lembaga tata negara dan lembaga tata hukum. Telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian disebut hukum adat. Pada umumnya pada masyarakat primitif pertumbuhan hukum yang kemudian dipisahkan dalam hukum privat dan hukum publik dalam dunis modern, tidak membedakan kedua bidang hukum itu. Hukum acara perdata dan hukum acara pidana, naik di Indonesia maupun di dunia Barat termasuk Belanda. Tuntutan perdata dan tuntutan pidana merupakan kesatuan termasuk lembaga-lembaganya. Jadi, lembaga seperti jaksa atau penuntut umum adalah lembaga baru. Tidak terdapat pada masyarakat primitif. Prancis biasa disebut orang sebagai tempat kelahiran lembaga itu. Pada bagian belakang dapat dibaca bahwa istilah jaksa sendiri yang berasal dari bahasa Sansakerta *adhyaksa* artinya sama dengan hakim pada dunia modern sekarang ini. Di Belanda pun dahulu belum dikenal istilah *officier van justitie*. Mula-mula dikenal istilah *schout* di sana yang khusus menuntut pidana. Begitu pula di Inggris, baru tahun 1986

⁹Bambang Peornomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1985, hlm. 14-15.

diciptakan lembaga berdiri sendiri yang disebut CPS. Dahulu hanya ada *Crown Prosecutor* yang khusus menuntut jika ada kepentingan raja di dalam perkara¹⁰.

Hukum pembuktian pada masyarakat tradisional Indonesia sering digantungkan pada kekuasaan tuhan. Di daerah wajo dahulu dikenal cara pembuktian dengan membuat asap pada guci abu raja yang dianggap paling adi; dam bijaksana. Ke mana asap itu mengarah pihak itulah yang dipandang paling benar. Sistem pemidnaannya pun sanagt sederhana. Mulai dari pembayaran ganti kerugian samapi kedua kaki dan tangannya diikat lalu diselipkan sebilah bambu lalu dipikul keliling kampung untuk dipertunjukkan¹¹. Ini jenis pidana yang jelas sangat memermalukan terpidana, selain di hukum terpidana juga mengalami kemaluan yang diterimanya malu pada diri sendiri dan malu pada keluarga dan masyarakat, malu bagi orang Bugis adalah faktor penentu dalam mengarungi kehidupan di dunia. Bentuk bentuk sanksi hukum adat (dahulu) dihimpun dalam *pandecten van her adatrecht* bagian X yang disebut juga dalam buku Supomo tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Pengganti kerugian immateriil dalam perlbagai rupa paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan
- Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani
- Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib
- Penutup malu, permintaan maaf
- Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati
- Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum¹².

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 6, 2012, hlm. 44-45.

¹¹A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 75.

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 46.

Perubahan perundang-undangan di negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia. Dalam usaha menengok masa lampau itu kita terbawa oleh arus kepada perubahan penting perundang-undangan di negeri Belanda pada tahun 1838, pada waktu mereka baru saja terlepas dari penjajahan Prancis. Pada waktu itu golongan lagis yaitu yang memandang bahwa semua peraturan hukum seharusnya dalam bentuk undang-undang sangat kuat. Berlaku ketentuan pada waktu itu bahwa kelaziman-kelaziman tidak merupakan hukum, kecuali bilamana kelaziman tersebut ditunjuk dalam undang-undang (aturan hukum yang tertulis dan terbuat dengan sengaja). Sebenarnya, sebelum itu *VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)* pada tahun 1747 telah mengatur organisasi peradilan pribumi di pedalaman, yang langsung memikirkan tentang “*Javasche wetten*” (undang-undang Jawa). Hal ini diteruskan pula oleh Daendels dan Raffles untuk menyelami hukum adat sepanjang sepengetahuannya. Tetapi dengan kejadian di negeri Belanda tersebut maka usaha itu ditanggihkan¹³.

Tiga pekerjaan utama yang diselesaikan selama satu setengah tahun yaitu pertama peraturan mengenai peradilan, kedua mengenai perbaikan kitab undang-undang yang telah ditetapkan itu, dan ketiga pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang Timur. Peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk “Hindia Belanda” yaitu:

- Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan (AB)
- Peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijakan Pengadilan (RO)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK)

¹³C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 52.

- Ketentuan- Ketentuan tentang kejahatan yang dilakukan pada kesempatan jatuh pailit dan terbukti tidak mampu, begitu pula di kala diadakan penangguhan pembayaran utang
- Peraturan acara perdata untuk (Hooggerechtshof dan Raad van justitie)
- Peraturan tata usaha kepilisian, beserta pengadilan sipil dan penuntutan tata usaha kepolisian, beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara kriminal mengenai golongan Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan¹⁴.

Perkembangan hukum acara menuju Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui beberapa proses yang ada dan terjadi di Indonesia, beberapa bagian proses yang relevan dari *Inlandsch Reglement* (IR) yang kemudian menjadi *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Ada masa singkat ketika pernah berlakunya hukum acara di masa penududukan Jepang, dan tak lama setelah Indonesia merdeka lalu di berlakukan UU No. 1 (Darurat) Tahun 1951. Namun sesudah Dekrit 5 Juli 1959, kita kembali lagi menggunakan HIR, sebelum perdebatan sangat panjang sampai berlakunya KUHAP. Sejak VOC bankrut karena KKN, di penghujung tahun 1799, maka wilayah Indonesia berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Artinya tidak lagi berada di bawah perhimpunan konglomerat korporasi perusahaan dagang Hindia Belanda, yang sebelum itu telah meraja lela di seantero nusantara selama hampir 200 tahun. Pada tanggal 6 Mei 1846, raja Belanda pada waktu itu menerbitkan keputusan No 1 sebagai perintah kepada Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Seiring dengan perintah itu maka ditunjuklah seorang ahli hukum bernama Mr Wichers yang melakukan penelitian hukum di seantero nusantara selama tak kurang tak kurang dari dua tahun. Lalu hasilnya yang kemudian dipublikasikan oleh gubernur

¹⁴Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 47-48.

jenderal pada tanggal 5 April 1848, dan kemudian ditempatkan pada lembaran negara (*staatblaad*) bernomor Stb 848 No 16 dengan judul *Inlandsch Reglement* (IR). Setahun kemudian, Raja Belanda menguatkan atau mengesahkan menjadi Keputusan Raja bertanggal 29 September 1849 No 93 (Stb. 1849 No. 63). IR inilah kemudian yang berlaku di nusantara selama hampir seratus tahun sebagai peraturan katatusahaan atau administratif di koplisian dan pengadilan sipil untuk menuntut perkara-perkara kriminal. Itu artinya selama selama masa itu, pengadilan pidana adat sudah tidak bisa diberlakukan lagi oleh pemerintah kolonial Belanda, dan bisa dibayangkan hampir pasti untuk maksud itulah Mr Wichers melakukan penelitian, yakni untuk menemukan norma umum pidana adat yang bermacam macam terjadi di berbagai suku masyarakat asli nusantara kala itu (singkat sejarah tentang IR). IR yang diberlakukan hampir 100 tahun kemudian barulah mengalami perubahan, yang antara lain termuat di dalam Stb. 1941 No. 31 *jo* No. 98 mengenai perubahan peraturan penuntutan terhadap orang-orang bukan bangsa Eropa, itu berarti menjadi berlaku pula terhadap orang-orang dari golongan Timur Asing. Perubahan kedua termuat di dalam Stb. 1941 itu juga dengan No. 32 *jo* No. 98 mengenai pembaharuan peraturan tentang pemeriksaan pendahuluan di dalam perkara-perkara kriminal terhadap orang-orang Indonesia dan Timur Asing. Lalu kemudia perubahan-perubahan itu diumumkan menjadi Stb. 1941 No. 44 menggantikan yang lama Stb. 1848 No, 16 sebagai IR yang telah dibaharui, sehingga disebut sebagai HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang dikenal sebagai HIR. Di dalam perubahan itu sudah ada pemeriksaan pendahuluan yang berarti sebagai tahap penyelidikan dan penyidikan

terhadap dugaan perkara kriminal, dan juga disebut adanya penuntutan yang berarti sudah dipisahkan sebagai tahap acara yang tersendiri. Dengan itu, sudah ada perbedaan fungsi antara polisi sebagai pemeriksa perkara dan jaksa sebagai penuntut. Namun, belum tegas pembagian tugas di antara mereka sehingga bisa saja setelah pemeriksaan di kepolisian lalu dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan di kejaksaan, dan seterusnya. Begitulah HIR di masa lalu, yang diberlakukan oleh gubernur jenderal untuk sementara pada beberapa wilayah hukum *landraad*, yakni semacam pengadilan negeri seperti sekarang ini, tetapi berlaku khusus bagi orang-orang bumiputera atau yang dipersamakan dengan mereka. Salah satu perbedaan pokok antara IR dan HIR adalah adanya *openbaar ministerie* yakni berfungsi sebagai kejaksaan dengan tugas utama selaku penuntut umum, sebagaimana disebutkan di atas. Inilah yang di kemudian hari berkembang menjadi lembaga kejaksaan yang kita kenal seperti sekarang ini¹⁵ (singkat sejarah tentang HIR).

Bentuk hukum yang diberlakukan Jepang pada masa itu dikenal dengan *Osamu Serei* (semacam hukum pemerintahan militer, yang diberlakukan juga kepada masyarakat sipil), yang dicatatkan sebagai produk Undang-Undang No 1 Tahun 1942 mulai diberlakukan pada 7 Maret 1942. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana dan susunan pengadilan pada masa pendudukan Jepang masih tetap berkelanjutan pada masa republik, kecuali tentu karna keadaan memaksa maka dibentuk Mahkamah Agung di Yogyakarta serta pemindahan Pengadilan Tinggi di Sumatra dan Jawa, masing-masing ke

¹⁵Nikolas Simanjuntak *Op.Cit*, hlm. 36-38.

Bukittinggi dan di Yogyakarta. Di daerah yang diduduki Belanda pada mulanya semua pengadilan dan penuntut umum padanya pada tingkat pertama (hakim distrik, hakim kabupaten, *landgerecht*, *residentie gerecht*, *politie rechter*) dihapus, dan diganti dengan suatu *landrechter* yang berwenang mengadili semua golongan penduduk untuk perkara sipil dan pidana. Acara pidana tetap HIR Reglement op de Buitengewesten dan *Landgerechtsreglement*, untuk sementara tidak ada kemungkinan banding bagi perkara pidana. Untuk perkara perdata dapat dibanding kepada *appelroad*. Kemudian baru dibentuk di Makassar mahkamah yustisi. Pengadilan tertinggi tetap *Hooggerechtshof* di Jakarta.

Setelah dibentuk negara-negara bagian, maka negara-negara bagian itu membentuk pengadilan sendiri-sendiri. Di negara Indonesia Timur, di negara Pasundan, dan negara Sumatra Timur dibentuk Pengadilan Negara sebagai hakim sehari-hari untuk segala golongan penduduk. Kemudian, suatu Pengadilan Tinggi di Pasundan, Mahkamah Yustisi di Makassar, dan Mahkamah Negara di Sumatra Timur yang rupanya tidak pernah lahir itu. Setelah dibentuk RIS, maka segera dengan Undang-Undang No1 Tahun 1950 LN 1950 No 30 dibentuk Mahkamah Agung di Jakarta menggantikan *Hooggerechtshof* di Jakarta dan Mahkamah Agung di Yogyakarta. Dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1950 LN 1950 No 27, *Landrechter* di Jakarta diganti menjadi Pengadilan Negeri, dan *appelroad* di Jakarta diubah menjadi Pengadilan Tinggi¹⁶ (singkat sejarah tentang pemerintahan Jepang di Indonesia).

F. Metode Penelitian

¹⁶Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 53-55.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi posisi kedudukan penyidikan dalam rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana terhadap pembaharuan undang-undang hukum acara pidana.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian;
- Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian;
- Bahan hukum tersier, yakni merupakan bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia maupun bahasa asing lainnya, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yakni dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan guna memperoleh bahan hukum. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada praktek aparat penegak hukum.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelidikan

Penyelidikan adalah memeriksa, mensurvey, mempelajari dan meneliti fakta dan/atau keadaan, situasi, insiden dan skenario, baik terkait atau tidak, dengan tujuan untuk menjelaskan suatu hal yang tidak jelas menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ketika seseorang melakukan penyelidikan, maka ia akan membuat sebuah penyelidikan sistematis, menganalisa dengan mendalam, dan mengamati informasi yang ada. Oleh karena itu, penyelidikan dilakukan berdasarkan pada sebuah evaluasi lengkap tidak berdasarkan dugaan, spekulasi atau anggapan¹⁷. Dalam beberapa sistem hukum negara lain, tidak dikenal adanya pemisahan istilah untuk pemeriksaan pendahuluan, dengan bahasa yang berbeda-beda pemeriksaan pendahuluan disebut sebagai *investigation* di Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di Belanda pemeriksaan pendahuluan dikenal dengan *opsporing*. Sedangkan dalam KUHAP terdapat pemisahan istilah antara penyidikan dan penyelidikan.

Pemisahan tersebut memberikan penegasan bahwa terdapat dua tahapan yang berbeda walaupun keduanya berasal dari dasar yang sama, yaitu sidik yang memiliki pengertian memeriksa atau meneliti. Kata sidik dalam penyelidikan diberi sisipan -el- menjadi selidik yang diartikan sebagai banyak menyidik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kata menyelidik dan menyidik

¹⁷Charles M. Alifano, *Fundamentals Of Criminal Investigation*, Worldwide Law Enforcement Consulting Group, Inc, 2006, <http://www.worldwidelawenforcement.com/docs/fundamentals%20of%20criminal%20investigations.pdf>, hlm. 1.

sebenarnya memiliki pengertian yang sama hanya saja sisipan -el- hanya mempertegas pengertian dari menyidik menjadi banyak menyidik¹⁸.

Berdasarkan KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan atas peristiwa tersebut menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya KUHAP memberikan batasan yang limitatif antara penyelidikan dengan penyidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan dipisahkannya kedua kewenangan tersebut dalam bab pengaturan yang berbeda dan dibedakannya tugas dan wewenang antara penyidik dengan penyidik. Namun beberapa literatur mengatakan bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan¹⁹. Menilik dari sejarah, sebelumnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal proses penyelidikan sebagai salah satu tahapan dalam penyelesaian perkara pidana. Hal tersebut karena dalam HIR hanya dikenal istilah *opsporing* (penyidikan). Istilah penyelidikan kemudian dibawa oleh rezim UU No. 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Pasal 2 huruf (b) dan (d). Dalam rezim undang-undang tersebut digunakan istilah penyelidikan yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam peraturan hukum manapun yang berlaku di Indonesia.

Dalam rezim UU tersebut belum ada prosedur bagaimana melakukan penyelidikan yang benar. Selanjutnya, penyelidikan kemudian diperkenalkan dalam KUHAP. Pengaturan penyelidikan dalam KUHAP didasarkan pada upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan pembatasan ketat terhadap upaya

¹⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 119.

¹⁹Pedoman Pelaksanaan KUHAP, hlm 27.

paksa yang dilakukan di dalam proses penyidikan sehingga dengan adanya penyelidikan maka upaya paksa hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dilakukan demi kepentingan yang lebih luas²⁰. Karena dengan adanya penyelidikan maka dilakukanlah upaya pendahuluan terhadap tindakan-tindakan lain yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat diteruskan pada proses penyidikan atau tidak. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 4 KUHP, penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan bertindak sebagai penyidik, dan hal itu berlaku bagi seluruh polisi dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi.

Dalam menjalankan penyelidikan, penyidik memiliki wewenang antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatan, dan dilakukan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan

²⁰A.C.'t Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986, hlm. 9.

memaksa; menghormati hak asasi manusia²¹. Penyelidik selain menjalankan kewenangannya juga menjalankan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan perintah penyidik. Tindakan tersebut antarlain penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Setelah menjalankan tugasnya, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada penyidik. Laporan tersebut tidak hanya laporan yang bersifat lisan, laporan juga harus berbentuk laporan tertulis. Hal tersebut berfungsi sebagai sistem pengawasan vertikal bagi penyelidik. Selain kewenangan penyelidik baik yang merupakan kewenangannya sendiri maupun kewenangan yang didapatkan atas perintah penyidik, perlu dijelaskan juga mengenai mekanisme terkait dengan kewenangan penyelidikan. penyelidikan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Informasi atau data yang diperoleh dapat berasal dari laporan langsung yang diterima oleh penyelidik yang dituangkan dalam berita acara penerimaan laporan. Informasi dan data dapat juga didapatkan melalui orang lain, tulisan dalam media massa sepanjang informasi atau data tersebut berasal dari sumber terpercaya.

B. Penyidikan

1. Istilah Penyidikan

²¹Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”criminal investigation”. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu²².

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang

²²M. Husein Harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991 hlm 58.

terjadi guna menemukan tersangkanya²³. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi

Jenis-jenis tindak pidana banyak sekali dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, misalnya saja pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan terbagi dalam beberapa kualifikasi, antara lain, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan sebagainya. Penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya²⁴;

b. Waktu tindak pidana itu dilakukan

Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan. Waktu tersebut berkaitan dengan tanggal, hari, bulan, dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Mengungkapkan waktu dilakukannya tindak pidana untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku²⁵;

c. Tempat tindak pidana itu dilakukan

Tempat terjadinya tindak pidana dimaksudkan adalah tempat dimana si pelaku melakukan kejahatannya. Tempat dapat terjadi pada suatu lokasi tertentu atau di beberapa lokasi. Penyidikan dilakukan maksudnya untuk

²³Pasal 1 ayat 2 KUHAP.

²⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 59.

²⁵*Ibid.*

mengetahui di mana tempat terjadinya tindak pidana. Kegunaannya adalah selain memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat tersebut²⁶;

d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

Dalam penyidikan hal yang penting diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan. Alat ini dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dan di depan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim di dalam menjatuhkan putusannya²⁷;

e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

Keterangan yang diperlu diungkap penyidik di dalam melakukan penyidikan adalah alasan yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Maksudnya adalah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya, apa tujuan yang hendak dicapai sehingga melakukan kejahatan. Adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dapat menjatuhkan berat ringannya pidana²⁸;

f. Pelaku tindak pidana

Keterangan terpenting yang harus diungkapkan dalam penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu. Keterangan ini untuk menyimpulkan siapa

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 60.

sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya²⁹.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap³⁰;
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan³¹;
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum³²;

²⁹*Ibid.*

³⁰Marpaung Leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 hlm 43.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak³³;
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang³⁴;
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum³⁵;
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi³⁶.

2. Pejabat Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 ayat 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³⁷. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Kepolisian dan Pejabat penyidik negeri sipil. Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷Pasal 1 ayat 1 KUHAP

dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang³⁸.
- a. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi Negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian³⁹. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6⁴⁰. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum⁴¹.

³⁸Pasal 6 ayat 1 KUHAP.

³⁹M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 111.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II⁴².

1) Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI⁴³.

2) Penyidik pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27/1983, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a), diangkat oleh Kepala Kepolisian RI⁴⁴. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik⁴⁵. Misalnya ahli kimia, ahli patologi kalau pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab dari kalangan Polri masih langka atau sedikit yang mempunyai keahlian tersebut, ini menjadi alasan keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil⁴⁶. Latar belakang urgensi pengangkatan penyidik pembantu dikemukakan dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai penyidik pembantu. Terutama di sektor daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintang⁴⁷.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang, penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam

⁴⁵*Ibid*, hlm. 112.

⁴⁶*Ibid*.

⁴⁷*Ibid*.

undang-undang pidana khusus itu, ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2⁴⁸.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana pengangkatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP⁴⁹;
- b. menyerahkan ber kas perkara kepada penuntut umum⁵⁰;
- c. penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan⁵¹;
- d. menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum⁵²;

⁴⁸*Ibid*, hlm. 113

⁴⁹Pasal 8 ayat 1 KUHAP

⁵⁰Pasal 8 ayat 2 KUHAP

⁵¹Pasal 106 KUHAP

⁵²Pasal 8 ayat 3 KUHAP

- e. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum⁵³;
- f. wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai⁵⁴;
- g. dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum⁵⁵;
- h. setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan⁵⁶;
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum⁵⁷;
- j. wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka⁵⁸;
- k. wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka⁵⁹;
- l. wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya⁶⁰;

⁵³Pasal 109 ayat 1 KUHAP

⁵⁴Pasal 110 ayat 1 KUHAP

⁵⁵Pasal 110 ayat 3 KUHAP

⁵⁶Pasal 112 ayat 2 KUHAP

⁵⁷Pasal 114 KUHAP

⁵⁸Pasal 116 ayat 4 KUHAP

⁵⁹Pasal 117 ayat 2 KUHAP

- m. dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan⁶¹;
- n. dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya⁶²;
- o. membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah⁶³;
- p. membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi⁶⁴;
- q. wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan⁶⁵;
- r. memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi⁶⁶;
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan⁶⁷;
- t. menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa⁶⁸;
- u. menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus⁶⁹.

⁶⁰Pasal 118 ayat 2 KUHAP

⁶¹Pasal 122 KUHAP

⁶²Pasal 125 KUHAP

⁶³Pasal 126 ayat 1 KUHAP

⁶⁴Pasal 126 ayat 2 KUHAP

⁶⁵Pasal 128 KUHAP

⁶⁶Pasal 129 ayat 1 KUHAP

⁶⁷Pasal 129 ayat 2 KUHAP

⁶⁸Pasal 129 ayat 4 KUHAP

⁶⁹Pasal 130 ayat 1 KUHAP

Penyidik pejabat polisi karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁷⁰.

Penyidik sebagai pejabat pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a⁷¹. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus⁷², penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka⁷³, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban⁷⁴, penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung⁷⁵, dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik

⁷⁰Pasal 7 ayat 1

⁷¹Pasal 7 ayat 2

⁷²Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat 1 KUHAP

⁷³Pasal 123 ayat 2 KUHAP

⁷⁴Pasal 127 ayat 1 KUHAP

⁷⁵Pasal 127 ayat 2 KUHAP

dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan⁷⁶. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

4. Penghentian Penyidikan

Penyidik dapat menghentikan jika ternyata perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP. Ada konsekuensi yuridis atau akibat hukum tertentu jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. Seseorang yang telah disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana, kemudian dihentikan penyidikannya, diberi hak oleh undang-undang untuk dapat⁷⁷:

- a. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya⁷⁸;
- b. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya

⁷⁶Pasal 132 ayat 2 KUHAP

⁷⁷P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1984, hlm. 94.

⁷⁸Pasal 80 KUHAP

penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan tersebut⁷⁹.

Menurut P.A.F. Lamintang, adanya ketentuan undang-undang seperti yang dimaksudkan di atas merupakan peringatan bagi penyidik untuk bersikap hati-hati dalam melakukan suatu penyidikan, yaitu⁸⁰:

- a. Bahwa sebelum melakukan penyidikan terhadap seseorang, penyidik harus benar-benar yakin bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti pendahuluan yang telah dikumpulkan oleh penyelidik⁸¹;
- b. Bahwa penyidik harus yakin, yaitu apabila ia sekali telah memulai dengan penyidikannya, tersangka secara pasti akan dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili⁸²;
- c. Bahwa penyidik harus yakin terlebih dahulu bahwa bukti-bukti atau saksi-saksi yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka secara pasti akan dapat diperoleh⁸³.

C. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari rangkaian hukum acara pidana, misalnya penyelidikan, penyidikan dan lain-lain.

⁷⁹Pasal 81 KUHP

⁸⁰*Op. Cit.*

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

Untuk mengetahui pengertian dapat dikemukakan oleh pakar, Prof moeljatno menyebutkan bahwa, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut⁸⁴.

Hukum acara pidana dapat pula dibedakan dalam pengertian formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana dalam artian formil membatasi ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai ada pelaksanaan putusan. Dalam arti materiil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian, fokus perhatiannya pada ketentuan-ketentuan pembuktian, misalnya dasar atau asas-asas pembuktian, ketentuan tentang beban pembuktian, tentang kekuatan dan alat-alat bukti dan sebagainya⁸⁵.

Menurut Wirjono Prodjodikoro jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara

⁸⁴Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 1

⁸⁵Rusli Muhammad, *OP.Cit*, hlm. 2

bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana⁸⁶.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana yaitu melaksanakan dan menegakkan hukum pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku⁸⁷. Hukum acara pidana juga berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan, artinya orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana⁸⁸.

Sedangkan, tujuan adanya hukum acara pidana yaitu, pertama mencari dan mendapatkan kebenaran yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian yaitu penyidik dan penyidik, kebenaran yang dimaksudkan keseluruhan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. Kedua, melakukan penuntutan yang berwenang dalam hal ini pihak kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga, melakukan pemeriksaan dan

⁸⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 15

⁸⁷*Op. Cit*, hlm. 3

⁸⁸*Ibid.*

memberikan keputusan adalah tanggung jawab hakim di pengadilan, tujuan ini penting karena yang akan menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang dilanggar. Keempat, melaksanakan putusan hakim secara administratif dilaksanakan oleh jaksa tetapi secara operasional menjadi tugas dari lembaga pemasyarakatan jika putusan itu berupa putusan pidana penjara⁸⁹.

3. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengacu tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

- a. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)⁹⁰;
- b. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda⁹¹;
- c. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang⁹²;
- d. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberiganti kerugian

⁸⁹*Ibid*, hlm. 5.

⁹⁰Naskah Akademik RUU KUHAP, 2010, hlm. 18.

⁹¹*Ibid*, hlm. 19.

⁹²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2002, hlm. 87

dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif⁹³;

- e. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan⁹⁴;
- f. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa⁹⁵;
- g. Asas oportunitas, penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum⁹⁶;
- h. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian⁹⁷;
- i. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan⁹⁸;
- j. Asas *equality before the law* perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan⁹⁹;
- k. Asas legalitas dalam upaya paksa penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang¹⁰⁰;

- l. Asas *legal assistance* setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya¹⁰¹;
- m. Asas *miranda rule* kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;
- n. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa;
- o. Asas prinsip pembatasan penahanan, guna menyelamatkan manusia dari perampasan hak-hak asasinya secara tanpa dasar, perlu penetapan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang diperbolehkan dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap pemeriksaan;
- p. Asas prinsip differensial fungsional, penjelasan dan penegasan tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional¹⁰²;
- q. Asas prinsip saling koordinasi, walaupun ada penggarisan tegas pembagian wewenang secara instansional, ada ketentuan-ketentuan yang

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²Naskah Akademik RUU KUHAP, 2010, hlm. 27.

menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang menitikberatkan bukan hanya untuk mejernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi titik berat kerjasama tersebut juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi¹⁰³;

- r. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan¹⁰⁴.

4. Asas Pembentukan UU HAP

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan asas-asas pembentukan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau orang pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayahgunaan dan keberhasilan
- f. Kejelasan rumus, dan
- g. Keterbukaan¹⁰⁵.

Lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*

¹⁰⁵Naskah Akademik RUU KUHAP, 2010, hlm. 30.

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dalam Pasal 6 ayat 1 dirumuskan:

1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a) Pengayoman
- b) Kemanusiaan
- c) Kebangsaan
- d) Kekeluargaan
- e) Kenusantaraan
- f) Bhineka tunggal ika
- g) Keadilan
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i) Ketertiban dan kepastian hukum dan atau
- j) Kesimbangan, keserasian, dan keselarasan¹⁰⁶

2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan¹⁰⁷.

5. Teori Sistem Pembuktian

Pertama sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*positief wettelijk bewijs theorie*), menurut teori ini sistem pembuktian positif tergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan alat-alat bukti mana yang dapat digunakan oleh hakim, cara bagaimana hakim harusn mempergunakannya, kekuatan alat-alat

¹⁰⁶Pasal 6 ayat 1

¹⁰⁷Pasal 6 ayat 2

bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium bahwa kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara ketentuan undang-undang, hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Sistem pembuktian menurut undang-undang positif berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif di luar undang-undang¹⁰⁸.

Kedua sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, sistem ini lebih didasarkan pada keyakinan hakim belaka tanpa harus terikat pada alat-alat bukti yang secara limitatif disebutkan dalam undang-undang. Dalam teori ini, memiliki dua bentuk pola yaitu, conviction intime lebih menekankan pada keyakinan hakim belaka artinya kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan hakim sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan yang mengatur tentang alat-alat bukti dan sistem pembuktian, dan conviction raisonce lebih kepada keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi prakteknya keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dan arti keyakinan hakim dibatasi serta harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil putusan¹⁰⁹.

Ketiga sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dalam teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung juga dengan keyakinan

¹⁰⁸Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 229

¹⁰⁹M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 798

hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Secara historis sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini hakikatnya peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Dengan adanya peramuan ini substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat anasir prosedural dan tata cara pembuktian sesuai serta dengan alat-alat bukti tersebut hakim baik secara material maupun secara prosedural¹¹⁰.

6. Teori sistem pembuktian dalam KUHAP

Apabila teori sistem pembuktian dikaitkan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, maka dapat diambil jawaban dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya¹¹¹”.

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas dua alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dengan demikian, KUHAP sebenarnya menganut sistem pembuktian menurut undang-

¹¹⁰A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 139

¹¹¹Pasal 183 KUHAP

undang secara negatif karena disamping mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti, juga harus disertai dengan keyakinan hakim atas alat-alat bukti tersebut. Walaupun terdapat dua alat bukti yang sah, tpai hakim tidak memiliki keyakinan atas dua alat bukti tersebut, maka hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa¹¹².

Dalam praktik peradilan pidana, teori sistem pembuktian yang dianut berbeda dengan teori sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Hal ini karena aspek keyakinan hakim pada Pasal 183 KUHAP diatas tidak diterapkan secara limitatif. Apabila dalam suatu putusan hakim pada amar putusan tidak mencantumkan rumusan keyakinannya berupa “secara sah dan meyakinkan”, kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. akan tetapi praktiknya dalam tingkat banding dan kasasi hanya akan diperbaiki dengan penambahan kata-kata “secara sah dan meyakinkan” dalam amar putusan. Atas dasar itu teori sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif¹¹³.

D. Tinjauan Tentang Penyidikan Dalam Hukum Islam

Orang yang meresapi syari’at Islam, menelaah akan kesempurnaannya, dan bersedia menggali nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan umat manusia, serta menyadari bahwa yang menjadi cita-cita hukum dari syari’at Islam adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak

¹¹²Mahrus Ali, *Asas, Teori, Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 74

¹¹³Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis Dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 250

ada lagi keadilan di atasnya, dan kemaslahatannya yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya, niscaya jelas baginya bahwa hukum acara yang diterapkan dalam sepanjang sejarah peradilan Islam merupakan komponen syari'at Islam sebagai satu sub dari sub-sub sistemnya. Oleh karena itu, orang yang memahami filosofinya dan mampu menerapkannya secara proporsional, tentu tidak akan memerlukan lagi hukum acara lain¹¹⁴. Hukum acara peradilan Islam (*Fikih Murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi 'Pencurian' atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain¹¹⁵. Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.

Dalam penyidikan akan ditemukan suatu tindak pidana yang benar-benar dan bukan hanya persangkaan saja. Dalam Islam bahwa menurut ketentuan dalam Al-Quran Surat An Nahl ayat 15, Allah berfirman “dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk” ayat itu menunjukkan bahwa persangkaan itu diperbolehkan asal tidak hanya menuduh

¹¹⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm. 2.

¹¹⁵Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2009, hlm.3.

dengan tidak adanya suatu bukti apapun, ataupun saksi yang melihatnya langsung. Allah telah menciptakan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaannya, keesaannya, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Maka, seperti itu pula Allah SWT menciptakan tanda-tanda yang menunjukkan keadilan dan kebijaksanaanNya. Tanda-tanda itu imperatif bagi kita untuk tidak mengingkari yang ditunjukinya. Oleh karena itu, jika ditemukan yang ditetapkan ditemukan pula yang menetapkannya, dan jika ditemukan tanda-tanda kebenaran, maka kebenaran itu menjadi pasti, dan kepastiannya itu tidak akan berselisih sedikitpun dengan indikasi-indikasinya. Kerananya, keputusan yang dijatuhkan dengan berdasarkan pertimbangan hukum yang lainnya, adalah batal demi hukum¹¹⁶.

Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang datang sesudahnya dalam menjatuhkan keputusan hukum telah mempertimbangkan indikasi-indikasi. Indikasi-indikasi itu dijadikannya sebagai bukti persangkaan. Sebagaimana mempertimbangkan indikasi-indikasi dalam perkara barang temuan yang bertuan. Keterangan yang mengaku sebagai pemiliknya dengan mengidentifikasikan ciri-ciri khusus barang yang disengketakan itu dijadikan sebagai bukti dan indikasi-indikasi kebenaran gugatannya, bahwa barang itu kepunyaannya¹¹⁷.

Para sahabat telah menjadikan kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami sebagai indikasi dan perbuatan zina, maka berdasarkan indikasi itu mereka menjatuhkan hukuman *had* terhadapnya. Meskipun dia tidak mengaku dan perbuatannya itu tidak disaksikan oleh empat orang laki-laki. Bahkan mereka menjadikan kehamilan itu sebagai bukti yang sangat kuat nilai pembuktiannya

¹¹⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *OP. Cit*, hlm. 177

¹¹⁷*Ibid.*

dari pada nilai kekuatan pembuktian dengan saksi. Mereka juga menjadikan bau minuman keras yang tercium dari mulut seseorang dan muntahnya sebagai bukti dan indikasi atas tindakan kejahatan minuman keras yang dilakukan oleh orang itu, mereka menempatkan indikasi-indikasi tersebut pada kedudukan pengakuan dan keterangan saksi dua orang laki-laki¹¹⁸.

Dalam hukum Islam pengeledahan sudah lama ada pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafa'ur Rasyidin, antara lain dalam jarimah hudud, qisas diyat dan ta'zir. Pada masa Rasulullah SAW, kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana¹¹⁹. Rasulullah pernah melakukan penahanan pada jarimah ta'zir, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Alasan mereka bahwa penahanan adalah hukuman ta'zir, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila telah terbukti. Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyidikan tentang kebenaran tuduhan dirinya, atau mengakibatkan ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah diputuskan. Dalam pengeledahan harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain¹²⁰:

¹¹⁸*Ibid*

¹¹⁹Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Geman Insani Press, Jakarta, 1997, hlm.64

¹²⁰Abu Ya'la Al-Farra, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*, Bairut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2000, hlm.65-66

1. Penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh wali al-madalin;
2. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu;
3. Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dari wali al-madalin;
4. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum, jika sebaliknya harus diabaikan. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana tinjauan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

1. Penyidik

Pengertian penyidik terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 2 “penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam mencari kebenaran materiel dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”¹²¹.

Bagian Kesatu

Penyidik

Pasal 6

Penyidik adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; dan

¹²¹Pasal 1 ayat 2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan¹²².

Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan¹²³”, sedangkan Penyelidik terdapat dalam Pasal 1 ayat 4 “penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan¹²⁴”.

Tidak jauh berbeda selaku Penyidik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keduanya memuat pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, dan ada tambahan selaku Penyelidik yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Pandangan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak memuat penyelidik dan penyelidikan dalam pembukuannya, untuk menangani pidana khusus atau pidana yang masuk kategori tindak pidana *extra ordinary crime* contohnya tindak pidana korupsi. Salah satu lembaga penegak hukum Indonesia

¹²²*Ibid*

¹²³Pasal 1 ayat 1 KUHAP

¹²⁴Pasal 1 ayat 4 KUHAP

yaitu Kejaksaan diberi wewenang untuk menyidik perkara korupsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) yang berbunyi “di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang”, Penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan menyatakan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”¹²⁵.

2. Definisi Penyidikan

Dalam hukum pidana yang mempunyai arti sebagai hukum materiil yang menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan untuk suatu perbuatan tindak pidana. Perhatian tertuju kepada isi peraturan, norma yang mengaturnya merupakan norma kahrusan atau norma kewajiban dan norma larangan. Konsekuensi bahwa apabila tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka bukan merupakan keharusan atau kewajiban dan larangan, hal ini tidak dapat lepas dari asas legalitas dalam hukum pidana yang artinya tidak ada suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana manakala undang-undang belum

¹²⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”)

menetapkan atau mengaturnya sebagai tindak pidana atau suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana manakala undang-undang sudah mengaturnya. Hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menegakkan sistem peradilan hukum pidana, dan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya hukum acara pidana, hukum pidana dapat ditegakan dan dapat dipatuhi. Akan tetapi berbeda halnya dengan hukum acara pidana yang mempunyai arti sebagai hukum formil yang menerangkan proses atau prosedur tata cara yang harus dilakukan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan manakala disangka atau diduga terjadi suatu tindak pidana. Dengan demikian bagian terbesar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tentang wewenang dan penggunaan wewenang, pengaturan wewenang, tidaklah semata-mata soal pembagian wewenang kepada berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan namun yang paling penting di sini ialah di satu sisi norma itu membatasi penggunaan wewenang tersebut di sisi yang lain dengan pembatasan tersebut hak-hak tersangka atau terdakwa dilindungi¹²⁶. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang mengaturnya merupakan norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*).

Penyidikan dalam KUHAP diterapkan setelah adanya penyelidikan yang merupakan tahap permulaan untuk menentukan suatu peristiwa dapat dikatakan

¹²⁶Philipus Mandiri Hadjon, *Norma Hukum Sebagai Norma Kewenangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Rakyat (Tersangka/Terdakwa), Dalam Dwi Windu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Problematika Penegakan Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari 1998, Hlm. 22

sebagai tindak pidana atau delik pidana. Dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana saat ini, salah satu pembahasan yang tercantum untuk diperbaharui yaitu terkait penghapusan penyelidikan¹²⁷. Untuk lebih jelas, penulis paparkan hasil rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana terkait pasal penyidik dan penyidikan. Makna penyidikan dan penyidik dalam RUU KUHAP, Pasal 1 ayat 1 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari kebenaran materiel dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya¹²⁸” dan ayat 2 “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam mencari kebenaran materiel dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya¹²⁹”.

Sehingga makna penyidikan yang telah penulis uraikan diatas dapat disimpulkan hasil yang diharapkan dari suatu penyidikan adalah untuk mencari kebenaran materiel dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangka. Tidak jauh berbeda dengan makna penyelidikan dan penyidikan yang ada dalam KUHAP, dalam KUHAP makna penyelidikan terdapat pada Pasal 1 ayat 5 yang pada intinya menemukan dan menentukan suatu peristiwa terjadinya tindak

¹²⁷Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹²⁸Pasal 1 ayat 1 RUU KUHAP

¹²⁹Pasal 1 ayat 2 RUU KUHAP

pidana. Dan makna penyidikan dalam KUHAP penyelidikan terdapat pada Pasal 1 ayat 2 yang pada intinya mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menentukan tersangka. Hasil yang diharapkan dalam penyelidikan dan penyidikan yang ada dalam KUHAP telah dimasukkan ke makna penyidikan dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana. Adanya penggabungan istilah atau pengertian penyelidikan dan penyidikan yang tertera dan termaksud di dalam pengertian penyidikan yang ada di RUU KUHAP membuat tahapan penyidikan yang ada dalam rancangan semakin jelas dan tidak membuang makna penyelidikan yang ada saat ini. Dengan begitu, jelas pengertian yang ada di dalam penyidikan memuat penggabungan makna penyelidikan dan penyidikan. Maka dengan adanya suatu hal yang baru dalam pembaharuan terhadap hukum acara pidana bukan berarti penyelidikan tidak ada di rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana, akan tetapi maksud dan tujuan penyelidikan juga dimasukkan ke penyidikan. Maksud dan tujuan yang ada di tahapan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana ada pada kata “tindakan penyidik untuk mencari kebenaran materiel”, apabila kita cermati kata “tindakan penyidik untuk mencari kebenaran materiel” sama halnya dengan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. suatu perbuatan atau tindakan penyidik untuk menemukan suatu perbuatan yang dimaksudkan sebagai kebenaran materiil (hukum pidana). Maka hasil yang diharapkan akan tidak menghilangkan makna dan tujuan penyelidikan yang ada dalam KUHAP.

3. Lingkup Kewenangan Penyidik

Setelah penulis membahas tentang definisi penyidikan diatas, selanjutnya penulis akan membahas tentang lingkup kewenangan penyidik yang ada pada rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana. Kewenangan penyidik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada:

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama seketika di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;
 - g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan
 - j. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam melaksanakan upaya paksa, dapat meminta bantuan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah¹³⁰.

¹³⁰ Pasal 7 RUU KUHAP

Sedangkan kewenangan yang ada pada penyidik dan penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam:

Pasal 5

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang;
 1. Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik¹³¹.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat dikejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

¹³¹Pasal 5 KUHP

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku¹³².

Dari pasal-pasal diatas yang telah dipaparkan oleh penulis terkait lingkup kewenangan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Bahwa ruang lingkup kewenangan penyidik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup kewenangan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ruang lingkup kewenangan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hasil penggabungan antara kewenangan penyidik dan penyidik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal tersebut tetap tidak menghiarukan kewenangan penyidik yang ada, Pasal 5 KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik huruf a butir 1, 3, dan 4 serta huruf b butir 1, 2, 3 dan 4 telah dimasukkan dalam rancangan sehingga tidak menghilangkan maksud dan makna yang ada pada kewenangan penyidik dalam penyelidikan dan juga kewenangan penyidik yang diatur dalam Pasal 7 dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang.

Serta penambahan kewenangan penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf d adanya penambahan kewenangan untuk melakukan “penyadapan” oleh penyidik dalam melakukan penyidikan dengan tujuan untuk memastikan laporan atau aduan oleh masyarakat yang diterima oleh penyidik merupakan suatu tindak pidana, sehingga penyidik sangat memperhatikan azas kehati-hatian untuk keperluan kelengkapan penyidikan terkait suatu dugaan tindak pidana. Lebih

¹³²Pasal 7 KUHAP

lanjut, penulis akan memaparkan tentang “penyadapan” yang dihasilkan oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Bagian Kelima

Penyadapan

Pasal 83

- (1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.
- (2) Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana:
 - a. terhadap Keamanan negara (Bab I, Buku II KUHP);
 - b. perampasan kemerdekaan/Penculikan (Pasal 333 KUHP*);
 - c. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP*);
 - d. pemerasan (Pasal 368 KUHP*);
 - e. pengancaman (Pasal 369 KUHP*¹³³);
 - f. perdagangan orang;
 - g. penyelundupan;
 - h. korupsi;
 - i. pencucian Uang;
 - j. pemalsuan uang;
 - k. keimigrasian;
 - l. mengenai bahan peledak dan senjata api;
 - m. terorisme;
 - n. pelanggaran berat HAM;
 - o. psikotropika dan narkotika; dan
 - p. pemerkosaan.

¹³³* Disesuaikan dengan RUU KUHP sesudah disahkan DPR.

- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari hakim komisaris.
- (4) Penuntut umum menghadap kepada hakim komisaris bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada hakim komisaris, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut.
- (5) Hakim komisaris mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dalam hal hakim komisaris memberikan atau menolak memberikan izin penyadapan, hakim komisaris harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut.
- (8) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan hakim komisaris¹³⁴.

Pasal 84

- (1) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari hakim komisaris, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada hakim komisaris melalui penuntut umum.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak;
 - b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada hakim komisaris paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal hakim komisaris tidak memberikan persetujuan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyadapan dihentikan¹³⁵.

¹³⁴Pasal 83 RUU KUHAP

¹³⁵Pasal 84 RUU KUHAP

Tidak semua tindak pidana yang di adukan dan di laporkan oleh masyarakat kepada pejabat yang berwenang dilakukan penyadapan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Untuk tindak pidana ringan atau tindak pidana yang tidak sulit ditangani yang diduga sebagai tindak pidana dengan dimudahkannya menangani tindak pidana ini, cukup dilakukan proses sebagaimana mestinya dalam kepentingan penyidikan. Akan tetapi untuk tindak pidana yang sulit ditangani dan perlu penanganan yang serius, maka penyidik dapat melakukan kewenangannya yaitu penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Tindak pidana yang perlu ditanggapi serius dan diharuskan untuk dilakukan penyadapan tertulis dalam Pasal 83 ayat 2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satunya yaitu terdapat dalam huruf h yaitu korupsi, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Karna tindak pidana korupsi ini sudah lama menjadi penyakit bangsa Indonesia dan harus di lawan dengan penanganan serius.

Selain penambahan kewenangan “penyadapan” yang dimiliki oleh penyidik, ada penambahan satu kewenangan lagi yang dimiliki oleh penyidik yaitu “melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana”. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, penyidik dapat menentukan lebih jelas, konkrit suatu dugaan tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan untuk menentukan sebagai tindak pidana. Pengamatan yang secara diam-diam oleh penyidik mempunyai arti, bahwa penyidik memiliki keleluasaan yang berdasarkan azas kehati-hatian dalam melakukannya untuk kepentingan penyidikan. Dengan

penambahan kewenangan ini, penyidik akan lebih dapat berhati-hati untuk menentukan suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagai tindak pidana.

Penulis akan memberikan gambaran untuk tahap penyidikan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggabungkan kedua tahapan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini yaitu penyelidikan dan penyidikan, ada 29 Pasal yang mengatur tahapan penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu,

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 11

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi¹³⁶.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dihitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

¹³⁶Pasal 11 RUU KUHAP

- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
- (7) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat.
- (9) Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan jika cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam undang-undang.
- (10) Jika penuntut umum berpendapat tidak ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana, maka penuntut umum dapat memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum lain.
- (11) Jika penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan penyidikan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak melakukan penyidikan, maka pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan.
- (12) Turunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) penuntut umum wajib menyampaikan kepada penyidik¹³⁷.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel¹³⁸.

Pasal 14

¹³⁷Pasal 12 RUU KUHAP

¹³⁸Pasal 13 RUU KUHAP

Dalam hal penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik dengan persetujuan penuntut umum menghentikan penyidikan dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya¹³⁹.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada penuntut umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara.
- (2) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- (3) Penyidik atas permintaan penuntut umum melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim¹⁴⁰.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. setiap orang dapat menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik; dan
 - b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya penyerahan tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik yang telah menerima laporan tersebut datang ke tempat kejadian dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima laporan dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat kejadian sampai pemeriksaan selesai¹⁴¹.

¹³⁹Pasal 14 RUU KUHAP

¹⁴⁰Pasal 15 RUU KUHAP

Pasal 17

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka dan/atau saksi untuk diperiksa.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.
- (3) Tersangka dan/atau saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan penyidik.
- (4) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka dan/atau saksi kepada penyidik¹⁴².

Pasal 18

- (1) Jika tersangka atau saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Jika dikhawatirkan tersangka dan/atau saksi menghindari dari pemeriksaan, penyidik dapat langsung mendatangi kediaman tersangka dan/atau saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan¹⁴³.

Pasal 19

Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)¹⁴⁴.

Pasal 20

Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan¹⁴⁵.

Pasal 21

- (1) Penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Penyidik memeriksa saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

¹⁴¹Pasal 16 RUU KUHAP

¹⁴²Pasal 17 RUU KUHAP

¹⁴³Pasal 18 RUU KUHAP

¹⁴⁴Pasal 19 RUU KUHAP

¹⁴⁵Pasal 20 RUU KUHAP

- (3) Dalam pemeriksaan tersangka yang menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3)¹⁴⁶.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahukan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (2) Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
- (3) Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Apabila keterangan tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan.
- (5) Terjemahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampirkan pada berkas perkara¹⁴⁷.

Pasal 23

- (1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.
- (2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Pasal 24

Dalam hal tersangka dan/atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi dapat dilimpahkan kepada penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal tersangka dan/atau saksi tersebut¹⁴⁸.

Pasal 25

¹⁴⁶Pasal 21 RUU KUHAP

¹⁴⁷Pasal 23 RUU KUHAP

¹⁴⁸Pasal 24 RUU KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, maka ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta¹⁴⁹.

Pasal 26

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara¹⁵⁰.

Pasal 27

Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik¹⁵¹.

Pasal 28

- (1) Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan perlawanan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4) Atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat¹⁵².

Pasal 29

¹⁴⁹Pasal 25 RUU KUHAP

¹⁵⁰Pasal 26 RUU KUHAP

¹⁵¹Pasal 27 RUU KUHAP

¹⁵²Pasal 28 RUU KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, maka penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari hakim komisaris kepada tersangka atau salah satu keluarganya dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 72.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan dari hakim komisaris.
- (3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada hakim komisaris dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penggeledahan¹⁵³.

Pasal 30

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya hasil penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal kepada tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan salah satu keluarganya atau kepala desa atau kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya¹⁵⁴.

Pasal 31

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung¹⁵⁵.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari hakim komisaris kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.
- (2) Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin penyitaan dari hakim komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).

¹⁵³Pasal 29 RUU KUHAP

¹⁵⁴Pasal 30 RUU KUHAP

¹⁵⁵Pasal 31 RUU KUHAP

- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada hakim komisaris dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyitaan¹⁵⁶.

Pasal 33

- (1) Penyidik menjelaskan barang yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara penyitaan dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, hakim komisaris melalui penuntut umum, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa atau nama lain¹⁵⁷.

Pasal 34

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan¹⁵⁸.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat dugaan yang kuat bahwa untuk pengungkapan suatu tindak pidana, data yang diperlukan dapat diperoleh dari surat, buku, atau data tertulis yang lain yang belum disita, penyidik melakukan pengeledahan, dan jika perlu dapat melakukan penyitaan atas surat, buku, atau data tertulis yang lain tersebut.

¹⁵⁶Pasal 32 RUU KUHAP

¹⁵⁷Pasal 33 RUU KUHAP

¹⁵⁸Pasal 34 RUU KUHAP

- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34¹⁵⁹.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpanan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.
- (3) Pejabat penyimpanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan penyidik.
- (4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpanan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan mengapa salinan tersebut dibuat.
- (6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya¹⁶⁰.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.
- (3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut

¹⁵⁹Pasal 35 RUU KUHAP

¹⁶⁰Pasal 36 RUU KUHAP

secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat¹⁶¹.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3).
- (4) Dalam hal keluarga korban keberatan terhadap pembedahan mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari hakim komisaris untuk melaksanakan pembedahan mayat¹⁶².

Pasal 39

Dalam hal untuk kepentingan peradilan penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1)¹⁶³.

B. Apa urgensi penggabungan penyelidikan dan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Penggunaan KUHAP telah diterapkan kurang lebih 30 tahun lamanya, dan perlu diperbaharui karna waktu dan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pembaharuan Hukum Acara pidana, telah dimulai pada tahun 1981. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang

¹⁶¹Pasal 37 RUU KUHAP

¹⁶²Pasal 38 RUU KUHAP

¹⁶³Pasal 39 RUU KUHAP

Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981. Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Penyelidikan dihapuskan karena proses penyelidikan tidak lagi dianggap sebagai proses pro-yustisia karena dalam proses penyelidikan upaya paksa tidak diperbolehkan. Dalam RUU ini, proses penegakan hukum diawali dengan tahapan penyidikan, karena sering kali terdapat anggapan bahwa proses penyelidikan merupakan proses yang sangat subjektif karena kewenangan memutuskan adanya indikasi terjadinya tindak pidana hanya menjadi domain aparat penyidik dan atasannya langsung. Hal tersebut berkebalikan dengan pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang mengatur bahwa penyelidikan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum dilakukan penyidikan¹⁶⁴.

Menurut Andi Hamzah, hilangnya tahapan penyelidikan dalam RUU KUHAP dapat disiasati dengan melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan intelijen yang dimiliki oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, maupun PPNS serta aparat penegak hukum lain yang dapat melakukan penyidikan

¹⁶⁴Marfuatul Latifah, "Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam Ruu Tentang Hukum Acara Pidana," terdapat dalam <file:///D:/TA/penghapusan%20penyelidikan.pdf>, diakses terakhir tanggal 14 Mei 2018

berdasarkan RUU KUHAP¹⁶⁵. Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan intelijen tersebut dapat dilakukan dalam UU yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum seperti UU Kepolisian dan UU Kejaksaan atau UU mengenai aparat penegak hukum yang lain. Dalam ketentuan mengenai kegiatan intelijen tersebut dapat diatur mengenai tindakan apa saja yang dapat menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan intelijen. Terbuka juga kemungkinan bahwa dalam pengaturan kewenangan intelijen diatur kewenangan-kewenangan yang semula ada dalam tahapan penyelidikan.

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai *Ursprungsnorm*, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum. Seluruh perangkat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan filosofis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundang-undangan tidak berlaku surut,

¹⁶⁵Andi Hamzah, dalam Focus Group Discussion dengan tema “Penanggulangan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, 21 Mei 2013

persamaan di depan hukum, jaminan kepastian hukum dan seperangkat ketentuan tentang hak asasi manusia¹⁶⁶.

2. Dasar Sosiologis dan Politis

KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik. Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan¹⁶⁷.

3. Dasar Yuridis

UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tatacara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C (wewenang Mahkamah Konstitusi), Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia)¹⁶⁸.

4. Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial contante justitie*), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus, penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten proces*), dalam upaya hukum, semua

¹⁶⁶https://lama.elsam.or.id/downloads/1309942045_Naskah_Akademik_RUU_KUHAP_2011.pdf.
Diakses terakhir tanggal 21 April 2018, hlm. 10

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸*Ibid.*

perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung¹⁶⁹.

Selain landasan pertimbangan di atas yang merupakan latar belakang terbentuk dan adanya pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana, peneliti menilai adanya kelemahan yang ada dan terjadi di tahapan penyelidikan mengakibatkan tahapan penyelidikan pada prakteknya tidak efektif dan kelemahan ini menjadi pertimbangan alasan dalam pembaharuan sistem dalam Hukum Acara Pidana. Kelemahan-kelemahan yang ada di tahapan penyelidikan yaitu:

1. Aturan batas waktu penyelidikan

Sumber diketahui adanya suatu tindak pidana bisa melalui laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak atau kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana¹⁷⁰. Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan. Adapun pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut

¹⁶⁹*Ibid*, hlm. 11

¹⁷⁰Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”)

hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana aduan yang merugikannya¹⁷¹.

Pengaduan bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu¹⁷².

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai jangka batas waktu proses penyelidikan dalam menindaklanjuti laporan dan/atau aduan. Akan tetapi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (**“Perkapolri 14/2012”**) disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara¹⁷³. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria¹⁷⁴:

- a. Perkara mudah, kriterianya¹⁷⁵:
 - 1) saksi cukup;
 - 2) alat bukti cukup;

¹⁷¹Pasal 1 angka 25 KUHAP dan Pasal 1 angka 15 Perkapolri 14/2012

¹⁷²Pasal 1 angka 19 KUHAP dan Pasal 1 angka 18 Perkapolri 14/2012

¹⁷³Pasal 17 ayat (2) huruf e Perkapolri 14/2012

¹⁷⁴Pasal 17 ayat (4) Perkapolri 14/2012

¹⁷⁵Pasal 18 ayat (1) Perkapolri 14/2012

- 3) tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
 - 4) proses penanganan relatif cepat.
- b. Perkara sedang, kriterianya¹⁷⁶:
- 1) saksi cukup;
 - 2) terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
 - 3) identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
 - 4) tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - 5) tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
 - 6) tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
- c. Perkara sulit, kriterianya¹⁷⁷:
- 1) saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - 2) tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - 3) tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - 4) barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - 5) diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
 - 6) diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - 7) tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - 8) memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Dengan demikian, tidak adanya aturan yang baku dan standar mengenai penindaklanjutan terhadap laporan atau aduan yang masuk ke Kepolisian mengakibatkan tidak adanya kepastian batas waktu dalam proses penindakan terhadap laporan atau aduan sehingga, pelapor atau pengadu merasakan kebingungan ketika laporan atau aduan mereka tidak ada perkembangan kelanjutan apakah laporan atau aduannya dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya atau tidak. Pada kenyataannya sering kali, Kepolisian memanfaatkan kelemahan atau celah ini, untuk dapat mengulur-ulurkan waktu laporan atau aduan yang

¹⁷⁶Pasal 18 ayat (2) Perkapolri 14/2012

¹⁷⁷Pasal 18 ayat (3) Perkapolri 14/2012

masuk. Ketidak adanya aturan yang mengatur, mengakibatkan tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu, kepastian hukum.

2. Tidak adanya upaya hukum dalam tahap penyelidikan

Tahap penyelidikan yang mempunyai fungsi untuk menentukan suatu peristiwa dapat tidaknya dilanjutkan ke penyidikan, sehingga tahapan ini dapat dikatakan sebagai tahap awal dalam proses peradilan pidana. Tahapan yang menentukan suatu laporan atau aduan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana, bagaimana jika tahapan yang menentukan ini memiliki cacat dalam penegakkannya. Kepolisian, hanya memberikan dan menyarankan kepada pihak-pihak terkait (penasehat hukum, pelapor, keluarga pelapor), apabila ketidakpuasan atau adanya penyimpangan atas kinerja Polri yang memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut ke Pengaduan Masyarakat (Dumas). Pengaduan Masyarakat yaitu pengaduan dari masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain secara lisan atau tertulis mengandung informasi, keluhan, ketidakpuasan atau adanya penyimpangan atas kinerja Polri yang memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut¹⁷⁸.

3. Penekanan

Penekanan yang dimaksud adalah pengakuan oleh seseorang yang statusnya sebagai saksi untuk mengakui perbuatannya dan mengesampingkan alat-alat bukti. Hal ini sangat menyimpang dari ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku khususnya penyimpangan dari KUHAP, bukti permulaan yang di dapat

¹⁷⁸Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 2/2012”)

seharusnya dapat dijadikan sebagai alat pendukung untuk dijadikan seseorang tersangka. Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*. Seharusnya, penyelidikan terlebih dahulu dengan memanggil sebagai saksi, kemudian gelar perkara menjadi penyidikan dan kemudian penetapan tersangka yang dikuatkan oleh minimal dua alat atau barang bukti dan diminta keterangan kembali sebagai tersangka. Hal ini, sama halnya dengan mengabaikan hak-hak seorang saksi yang seharusnya pejabat penegak hukum dapat memperhatikan hak-hak seorang saksi, meskipun ada indikasi bahwa saksi itu akan dapat dijadikan tersangka. Akan tetapi proses penyelesaian hukum yang telah di atur dalam undang-undang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan hak dari saksi antara lain, dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHP), berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113

KUHAP), berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP), saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP), berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP), berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP), berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil jawaban dari bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis selanjutnya akan menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk pengertian atau makna penyidikan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memasukkan atau mengadopsi makna penyelidikan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini, artinya adanya gabungan kedua sistem tersebut menjadi kesatuan yang terdapat dalam makna penyidikan yang terdapat di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perluasan makna Penyidik yang diberikan kepada aparat hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memudahkan untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana. Tambahan beberapa ruang lingkup kewenangan dan fungsi yang ada di tahap penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyempurnakan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan suatu dugaan tindak pidana.
2. Urgensi dilakukannya penggabungan, bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional

(kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Adanya kelemahan dalam penyelidikan menimbulkan permasalahan terkait dengan perbedaan institusi dalam penanganannya. Mengantisipasi terjadinya ego sektoral antar institusi penegak hukum, akan lebih baik apabila suatu penanganan perkara tindak pidana dari awal tahapan dipegang oleh satu institusi. Serta kelemah-kelemahan dalam tahap penyelidikan yang membuat dan mendukung ada terjadinya pembaharuan yaitu, Aturan batas waktu penyelidikan, tidak adanya upaya hukum dalam tahap penyelidikan, dan penekanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat atas rumusan masalah, selanjutnya penulis akan mengajukan usulan atau saran. Saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut. Dewan Perwakilan Rakyat lebih harus teliti dan hati-hati dalam merumuskan apabila adanya perbaikan dalam rancangan ini. Meminta lembaga Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Undang-Undang untuk secepatnya dapat mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang sehingga adanya penyegaran dalam tatanan hukum Indonesia, mengingat pengusulan rancangan ini telah lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Geman Insani Press, Jakarta, 1997.

Abu Ya'la Al-Farra, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*, Bairut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2000.

A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009.

A.C.'t Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2012.

Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Yustika , Yogyakarta, 2009.

A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1981.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.

Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2006.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2002.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis Dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007.

Mahrus Ali, *Asas, Teori, Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Marpaung Leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981.

M. Husein Harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991.

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Ctk. Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1984.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Philipus Mandiri Hadjon, *Norma Hukum Sebagai Norma Kewenangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Rangka Perlindungan*

Hukum Bagi Rakyat (Tersangka/Terdakwa), Dalam Dwi Windu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Problematika Penegakan Hukumnya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari 1998.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Jurnal

Andi Hamzah, dalam Focus Group Discussion dengan tema “Penanggungan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, 21 Mei 2013

Marfuatul Latifah, “Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam R UU Tentang Hukum Acara Pidana,” terdapat dalam <file:///D:/TA/penghapusan%20penyelidikan.pdf>, diakses terakhir tanggal 14 Mei 2018

Peraturan Perundang-Undangan

RUU KUHAP

RUU KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 2/2012”)

Data Elektronik

[https://m.liputan6.com/news/read/570705/kisah-4-koruptor-lolos-dari-eksekusi-](https://m.liputan6.com/news/read/570705/kisah-4-koruptor-lolos-dari-eksekusi-kejaksaan)

[kejaksaan](https://m.liputan6.com/news/read/570705/kisah-4-koruptor-lolos-dari-eksekusi-kejaksaan) diakses pada tanggal 26082017 pada pukul 20:39 WIB

<https://kbbi.web.id/relevansi> diakses pada tanggal 26082017 pada pukul 20:59

WIB

https://lama.elsam.or.id/downloads/1309942045_Naskah_Akademik_RUU_KUH

[AP_2011.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1309942045_Naskah_Akademik_RUU_KUH). Diakses terakhir tanggal 21 April 2018